

Jurnal Pendidikan Agama Kristen

REGULA FIDEI

Volume 11 | Nomor 2 | September 2026

Konseling Pastoral sebagai Bentuk Pendidikan Kristen bagi Perempuan Korban KDRT: Tinjauan Teologi Feminis di Jemaat Betel Pada

Eim Indriana Narendo^{1*}, Asri Efriani Sauru²

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, Indonesia^{1*,2}

E-mail Korespondensi: enarendo@gmail.com^{1*}

Abstract: *This study aims to analyze pastoral counseling for women experiencing Domestic Violence in Betel Pada Congregation and examine the contribution of feminist theology and Christian Education to church ministry. This qualitative study employed a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving DV survivors, church ministers, and a traditional community leader. The findings show that the church provides counseling, spiritual encouragement, advice, and prayer, but its implementation remains limited due to communication barriers, inadequate follow-up, and survivors' fear of speaking openly. The study also finds that local wisdom, including salah bicara, salah tangan, salah tingkah laku, and Mompebouloi, forms part of the community's approach to resolving family problems. Feminist theology emphasizes equality and partnership, while Christian Education contributes to shaping a congregational understanding that affirms human dignity and rejects violence. Pastoral counseling and Christian Education therefore need to be developed integratively to support the prevention, accompaniment, and recovery of women experiencing Domestic Violence.*

Keywords: *pastoral counseling; domestic violence; feminist theology; Christian Education; local wisdom; Mompebouloi*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik konseling pastoral terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jemaat Betel Pada serta melihat kontribusi teologi feminis dan Pendidikan Kristen dalam pengembangan pelayanan gereja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan korban KDRT, pelayan gereja, dan ketua adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja telah menyediakan pelayanan konseling, penguatan rohani, nasihat, dan doa, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan tindak lanjut, dan rasa takut korban untuk berbicara. Penelitian juga menemukan bahwa kearifan lokal seperti salah bicara, salah tangan, salah tingkah laku, dan Mompebouloi menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan keluarga. Perspektif teologi feminis menekankan pentingnya kesetaraan dan kemitraan, sedangkan Pendidikan Kristen berperan dalam membentuk pemahaman jemaat yang menghargai martabat manusia dan menolak kekerasan. Konseling pastoral dan Pendidikan Kristen perlu dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban KDRT.

Kata Kunci: konseling pastoral; KDRT; teologi feminis; Pendidikan Kristen; kearifan lokal; Mompebouloi

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan penyatuan dua individu, tetapi juga dengan pembentukan kehidupan bersama dalam keluarga. Dalam pernikahan, suami dan istri dipanggil untuk membangun relasi yang didasarkan pada kasih, penghormatan, tanggung jawab, dan saling menjaga. Keharmonisan dalam rumah tangga memiliki pengaruh terhadap perkembangan sosial dan pribadi setiap anggota keluarga.¹ Dalam kehidupan Kristen, keluarga juga menjadi ruang penting bagi pertumbuhan iman dan pembentukan karakter. Keluarga Kristen dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal bersama, tetapi sebagai komunitas iman yang menjadi ruang bagi pewarisan nilai-nilai Kristen, pembentukan karakter, dan pembelajaran mengenai kehidupan yang mencerminkan kasih serta tanggung jawab kepada sesama. Sabdaningrum dan Siahaya menunjukkan bahwa keluarga dan gereja memiliki peran penting dalam pendidikan iman sekaligus dalam membangun kesadaran jemaat mengenai kehidupan keluarga yang damai dan bebas dari kekerasan.² Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kristen tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan keluarga, sebab nilai-nilai iman perlu diterjemahkan ke dalam cara anggota keluarga membangun relasi, menyelesaikan konflik, menghargai sesama, dan memperlakukan setiap pribadi secara bermartabat.

Namun, realitas kehidupan keluarga tidak selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi persoalan serius yang dapat merusak kehidupan keluarga dan memberikan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual bagi korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.³ Dalam perspektif kehidupan Kristen, persoalan tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan sosial atau hukum. Lefta dan Kuanine, misalnya, menunjukkan bahwa persoalan KDRT juga perlu dilihat dari perspektif etika Kristen karena berkaitan dengan bagaimana iman Kristen memahami relasi, tanggung jawab, dan kehidupan keluarga.⁴ Artinya, ketika kekerasan terjadi dalam keluarga Kristen, gereja tidak dapat menyerahkan persoalan tersebut hanya kepada ranah privat keluarga,

¹ Sri Gunarti Sabdaningrum dan Charista Jasmine Siahaya, "Menciptakan Keluarga Kristiani yang Damai: Upaya Gembala Sidang Memitigasi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Kristiani," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 2 (2023): 361–371, <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i2.178>.

² Sabdaningrum dan Siahaya, "Menciptakan Keluarga Kristiani yang Damai," 366.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5.

⁴ Levi A. Lefta dan Melyarmes H. Kuanine, "Studi Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Etika Kristen," *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022): 199–213, <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v3i2.84>.

sebab kekerasan menyentuh persoalan martabat manusia dan kesaksian iman. Pada titik inilah Pendidikan Kristen memperoleh relevansinya, yaitu membantu jemaat memahami bahwa kasih, penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab bukan hanya konsep teologis, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks kehidupan bergereja, konseling pastoral menjadi salah satu bentuk pelayanan yang penting bagi perempuan korban KDRT. Konseling pastoral bukan sekadar pemberian nasihat keagamaan, tetapi merupakan proses pendampingan yang memungkinkan gereja hadir melalui kegiatan mendengarkan, memberikan perhatian, penguatan, dan dukungan spiritual kepada mereka yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Widiada dan Sebayang memperlihatkan bahwa pendampingan pastoral bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perhatian terhadap pengalaman korban serta bentuk kekerasan yang dialaminya.⁵ Dengan demikian, konseling pastoral seharusnya tidak berhenti pada upaya memberikan nasihat untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi perlu menghadirkan ruang yang memungkinkan korban menyampaikan pengalaman, memperoleh rasa aman, dan menemukan dukungan untuk menghadapi situasinya. Dalam perspektif Pendidikan Kristen, proses tersebut juga mempunyai dimensi edukatif karena melalui pendampingan pastoral gereja dapat membantu korban maupun jemaat membangun pemahaman yang lebih sehat mengenai perkawinan, relasi suami dan istri, tanggung jawab, serta sikap gereja terhadap kekerasan. Dengan demikian, konseling pastoral dan Pendidikan Kristen dapat saling berhubungan dalam membentuk kehidupan jemaat yang lebih peka terhadap penderitaan dan lebih bertanggung jawab dalam menghadirkan kehidupan keluarga yang sehat.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pengalaman perempuan korban KDRT berhadapan dengan pemahaman teologis mengenai perkawinan, pengampunan, kesabaran, dan keutuhan keluarga. Dalam praktik pastoral tertentu, nasihat untuk tetap bersabar, mengampuni, berdoa, dan mempertahankan rumah tangga dapat diberikan kepada korban tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai karakter dan dampak kekerasan yang dialaminya. Sabdaningrum dan Siahaya menempatkan pendidikan Kristiani sebagai bagian dari upaya gereja dalam membangun pemahaman jemaat mengenai keluarga yang damai sekaligus mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa gereja membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pembentukan pemahaman iman yang benar mengenai relasi dalam keluarga. Jika keutuhan perkawinan ditempatkan sebagai satu-satunya tujuan pendampingan tanpa mempertimbangkan

⁵ Gede Widiada dan Rudi Sebayang, "Strategi Konseling Pastoral bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Kristen," *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 14, no. 2 (2024): 126–140, <https://doi.org/10.47562/swkc3j36>.

⁶ Sabdaningrum dan Siahaya, "Menciptakan Keluarga Kristiani yang Damai," 369.

keselamatan dan martabat korban, maka pelayanan pastoral berpotensi gagal memahami kebutuhan korban secara utuh. Karena itu, Pendidikan Kristen perlu diarahkan bukan hanya untuk mempertahankan institusi keluarga, tetapi untuk membentuk keluarga yang mencerminkan kasih, keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab Kristen.

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih kritis, penelitian ini menggunakan perspektif teologi feminis sebagai pisau analisis terhadap praktik konseling pastoral bagi perempuan korban KDRT. Teologi feminis memberikan perhatian terhadap pengalaman perempuan dan mempertanyakan struktur maupun praktik keagamaan yang dapat mempertahankan ketidakadilan terhadap perempuan. Natar, misalnya, menunjukkan pentingnya membaca kembali teks dan pemahaman teologis yang berkaitan dengan perempuan melalui perspektif yang memberi ruang terhadap pengalaman dan martabat perempuan.⁷ Dalam konteks KDRT, perspektif ini menjadi penting karena pengalaman korban tidak dapat dipisahkan dari persoalan relasi kuasa, subordinasi, dan konstruksi pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, konseling pastoral perlu dilihat bukan hanya dari keberadaannya sebagai pelayanan gereja, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu mendengarkan suara korban, memberikan ruang aman, menghargai martabat perempuan, serta mendorong relasi yang lebih adil dan setara. Dalam kerangka Pendidikan Kristen, perspektif ini sekaligus memberikan dasar bagi gereja untuk mengevaluasi pemahaman dan praktik pendidikan iman yang mungkin secara tidak sadar mempertahankan pola relasi yang tidak setara. Pendidikan Kristen dengan demikian dapat menjadi bagian dari proses transformasi pemahaman jemaat menuju kehidupan yang lebih mencerminkan keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada konseling pastoral terhadap perempuan korban KDRT di Jemaat Betel Pada dalam perspektif Pendidikan Kristen dan teologi feminis. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman perempuan korban KDRT, mengidentifikasi bentuk dan faktor yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami, mengkaji peran gereja, pelayan jemaat, dan lembaga adat dalam penanganannya, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pendampingan. Praktik konseling pastoral tersebut selanjutnya dianalisis melalui perspektif teologi feminis untuk melihat sejauh mana pendampingan gereja mampu menghadirkan keadilan, kesetaraan, pemulihan, dan pembebasan bagi perempuan korban KDRT. Fokus tersebut juga menempatkan Pendidikan Kristen sebagai dimensi penting dalam membaca tanggung jawab gereja, bukan sebagai objek penelitian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai

⁷ Asnath Niwa Natar, "Perempuan: Sumber Dosa atau Sumber Hikmat? Tafsir Ulang Kejadian 3:1–24 dari Perspektif Feminis," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020).

proses pembentukan pemahaman iman dan kehidupan jemaat dalam merespons persoalan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan konseling pastoral dan Pendidikan Kristen dalam konteks gereja lokal, khususnya dalam membangun pemahaman iman dan praktik kehidupan keluarga yang menghargai martabat manusia serta menolak segala bentuk kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik konseling pastoral terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam konteks Jemaat Betel Pada. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, pemaknaan, dan realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian, sedangkan studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata.⁸ Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan korban KDRT, pelayan gereja yang terlibat dalam pelayanan pastoral, serta ketua adat yang memiliki peran dalam penanganan persoalan keluarga. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik melalui proses pengorganisasian data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, kemudian diperiksa keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode.⁹ Analisis selanjutnya menggunakan perspektif teologi feminis untuk melihat pengalaman perempuan, relasi kuasa, kesetaraan, martabat, dan pemulihan korban, sementara Pendidikan Kristen digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami tanggung jawab gereja dalam membentuk pemahaman iman jemaat mengenai relasi keluarga yang sehat, adil, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan pengalaman perempuan korban KDRT dan praktik pendampingan pastoral, tetapi juga menafsirkan praktik tersebut secara kritis dalam konteks kehidupan gereja dan pembentukan iman jemaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Konseling Pastoral terhadap Perempuan Korban KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jemaat Betel Pada telah memiliki bentuk pelayanan pastoral yang dapat menjadi ruang bagi jemaat untuk menyampaikan berbagai persoalan

⁸ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 41.

⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), 10.

kehidupan keluarga. Pendeta menyediakan ruang konseling pribadi di pastori dan dalam proses pendampingan berupaya mendengarkan persoalan jemaat, memberikan nasihat, penguatan rohani, serta doa. Pendeta Yuspun menjelaskan bahwa konseling biasanya dimulai dengan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menceritakan persoalan yang sedang dihadapi sebelum pendamping memberikan nasihat dan penguatan. Keberadaan ruang tersebut menunjukkan bahwa secara struktural gereja telah menyediakan tempat bagi jemaat untuk mencari pertolongan. Namun, hasil wawancara dengan korban memperlihatkan bahwa keberadaan ruang konseling belum selalu berarti korban mampu mengaksesnya secara aman dan efektif.

Temuan tersebut terlihat dalam pengalaman Ibu MC. Ia telah berusaha menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada penatua dan diaken, tetapi persoalan tersebut tidak segera diteruskan kepada pendeta. Akibatnya, pendeta menyatakan belum pernah menerima laporan KDRT secara langsung dari korban. Keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara struktur pelayanan gereja dan pengalaman perempuan korban. Dengan kata lain, masalahnya bukan semata-mata gereja tidak mempunyai pelayanan pastoral, tetapi terdapat persoalan komunikasi, penerusan informasi, dan mekanisme tindak lanjut dalam pelayanan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ledo yang menemukan bahwa pelayanan konseling pastoral terhadap korban KDRT dapat menjadi tidak efektif apabila berhenti pada tahap pemahaman dan tidak dilanjutkan dengan tindakan pastoral yang dibutuhkan korban.¹⁰ Runtuwene juga menekankan bahwa konseling pastoral dalam konteks KDRT perlu dikembangkan melalui pendekatan yang memperhatikan aspek spiritual, psikologis, sosial, dan kesetaraan gender.¹¹ Sementara itu, Widiada dan Sebayang menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga Kristen perlu dipahami sebagai persoalan serius yang dapat merusak martabat dan keberdayaan perempuan, bukan sekadar konflik komunikasi biasa.¹²

Jika ketiga pandangan tersebut didialogkan dengan temuan di Jemaat Betel Pada, terlihat bahwa pelayanan pastoral perlu bergerak dari pola pelayanan yang bersifat menunggu menuju pelayanan yang lebih peka terhadap tanda-tanda penderitaan jemaat. Korban yang telah menyampaikan persoalannya kepada penatua atau diaken seharusnya tidak berhenti pada penerimaan cerita, tetapi membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Dalam konteks ini, Pendidikan

¹⁰ Jollyanes Petrecia Ledo, "Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1416>

¹¹ Daniel Runtuwene, "Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 3 (2024): 754–769, <https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.1225>

¹² Gede Widiada and Rudi Sebayang, "Strategi Konseling Pastoral bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Kristen," *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 14, no. 2 (2024): 126–140, <https://doi.org/10.47562/swkc3j36>

Kristen memiliki peran strategis karena pendidikan tidak hanya menyampaikan ajaran mengenai kasih dan keluarga Kristen, tetapi juga membentuk kemampuan pelayan jemaat untuk mengenali penderitaan, mendengarkan korban, menjaga kerahasiaan, dan mengambil langkah pendampingan yang tepat. Dengan demikian, kualitas konseling pastoral tidak hanya ditentukan oleh tersedianya ruang konseling, tetapi juga oleh budaya pelayanan yang membuat korban merasa aman untuk menggunakan ruang tersebut.

Bentuk KDRT dan Pengalaman Perempuan Korban

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KDRT yang dialami perempuan di Jemaat Betel Pada memiliki bentuk yang beragam. Pengalaman Ibu MC menunjukkan adanya kekerasan verbal dan tekanan psikologis yang berkaitan dengan persoalan ekonomi serta relasi dalam keluarga. Ia merasa tidak dihargai ketika suaminya lebih mengutamakan pemberian uang kepada saudara sepupunya dibandingkan kebutuhan rumah tangga. Ketika persoalan tersebut dipertanyakan, korban menerima perkataan yang merendahkan dan kemarahan. Pengalaman Ibu EZB memperlihatkan bentuk kekerasan yang lebih kompleks, yaitu kekerasan fisik, tekanan seksual, perkataan kasar, persoalan perjudian, dan penggunaan uang keluarga yang berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat dipersempit menjadi kekerasan fisik karena kekerasan juga dapat berlangsung melalui perkataan, kontrol ekonomi, tekanan seksual, intimidasi, dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Widiada dan Sebayang yang menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga Kristen dapat berupa penghinaan, intimidasi, ancaman, dan bentuk komunikasi yang merusak martabat serta keberadaan istri.¹³ Penelitian Ernawati, Deslinda, dan Guritno juga menunjukkan bahwa pendekatan konseling perspektif gender penting karena KDRT berhubungan dengan ketimpangan gender dan membutuhkan proses pendampingan serta pemulihan korban.¹⁴ Sementara itu, penelitian Muttaqin, Murtadho, dan Umriana mengenai perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa layanan konseling dapat membantu korban membangun kesadaran dan kemampuan untuk menghadapi persoalan yang dialaminya.¹⁵ Dengan demikian, pengalaman kedua korban di Jemaat Betel Pada memperlihatkan

¹³ Widiada and Sebayang, "Strategi Konseling Pastoral," 126–140.

¹⁴ Ernawati, Gadis Deslinda, and Sari Asih Guritno, "Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Aliansi Peduli Perempuan Sragen," *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3, no. 2 (2019): 1–18. [10.21043/konseling.v3i2.6401](https://doi.org/10.21043/konseling.v3i2.6401)

¹⁵ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, and Anila Umriana, "Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 173–190, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.

bahwa pendampingan tidak dapat hanya berfokus pada peristiwa kekerasan yang tampak, tetapi perlu memahami keseluruhan relasi yang membuat perempuan berada dalam posisi rentan.

Dari perspektif Pendidikan Kristen, temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan antara konflik rumah tangga dan kekerasan. Konflik dapat terjadi dalam kehidupan keluarga dan membutuhkan komunikasi serta penyelesaian, tetapi kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan konflik. Pendidikan Kristen perlu membentuk pemahaman jemaat bahwa kasih Kristen tidak berarti menerima penghinaan, ancaman, atau kekerasan sebagai sesuatu yang normal dalam perkawinan. Pendidikan mengenai keluarga Kristen karena itu perlu diarahkan pada pembentukan relasi yang saling menghormati, tanggung jawab bersama, komunikasi yang sehat, serta penghargaan terhadap martabat setiap anggota keluarga. Dalam konteks ini, pendidikan iman menjadi bagian dari upaya pencegahan karena jemaat dibentuk bukan hanya untuk mengetahui ajaran Kristen, tetapi juga untuk menghidupi nilai tersebut dalam relasi sehari-hari.

Dampak KDRT dan Hambatan Korban dalam Mencari Pertolongan

Pengalaman kedua korban menunjukkan bahwa KDRT menimbulkan dampak yang melampaui luka fisik. Ibu MC mengungkapkan perasaan sedih, tertekan, tidak dihargai, dan takut terhadap reaksi suaminya. Ia telah berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak memperoleh tindak lanjut yang membuatnya merasa benar-benar didampingi. Ibu EZB juga mengalami ketakutan dan tekanan psikologis. Meskipun memiliki keinginan untuk berbicara secara pribadi dengan pendeta, ia khawatir suaminya mengetahui percakapan tersebut. Rasa takut tersebut membuat korban memilih untuk menyimpan persoalannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa salah satu persoalan penting dalam pelayanan pastoral adalah menciptakan kondisi yang benar-benar aman bagi korban untuk berbicara.

Penelitian mengenai pendampingan perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa korban membutuhkan ruang konseling yang memungkinkan mereka memperoleh dukungan psikologis dan spiritual serta membangun kemampuan untuk menghadapi persoalan yang dialaminya.¹⁶ Penelitian Runtuwene juga menekankan pentingnya pendekatan pastoral yang holistik karena korban KDRT dapat mengalami kerusakan dalam aspek spiritual, psikologis, sosial, dan relasional.¹⁷ Widiada dan Sebayang menambahkan bahwa kekerasan verbal dapat merusak martabat, keberdayaan, spiritualitas, dan kesehatan psikologis perempuan sehingga pelayanan pastoral perlu memperhatikan pengalaman korban secara utuh.¹⁸ Temuan-temuan tersebut membantu menjelaskan bahwa rasa takut dan keengganan korban untuk berbicara bukan

¹⁶ Muttaqin, Murtadho, and Umriana, "Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan," 173–190.

¹⁷ Runtuwene, "Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender," 754–769.

¹⁸ Widiada and Sebayang, "Strategi Konseling Pastoral," 126–140.

sekadar persoalan pribadi, melainkan dapat menjadi konsekuensi dari kekerasan dan relasi kuasa yang dialaminya.

Dalam konteks Jemaat Betel Pada, kondisi tersebut menunjukkan bahwa gereja perlu membangun pelayanan yang menjamin kerahasiaan, keamanan, dan keberlanjutan pendampingan. Korban tidak cukup hanya diberi kesempatan untuk berbicara; gereja juga perlu memastikan bahwa setelah korban berbicara, terdapat langkah nyata yang dilakukan untuk menolongnya. Di sinilah Pendidikan Kristen memperoleh dimensi praktisnya. Pendidikan Kristen perlu membentuk jemaat yang mampu memahami penderitaan korban dan tidak memberikan respons yang justru memperkuat rasa takut atau rasa bersalah. Ketika jemaat memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, maka korban KDRT tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus menanggung persoalan keluarga sendirian, melainkan sebagai pribadi yang berhak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pendampingan.

Peran Gereja, Pendeta, Penatua, dan Diaken

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pelayanan Jemaat Betel Pada sebenarnya menyediakan beberapa lapisan pelayanan yang dapat menjadi jalur pertolongan bagi korban. Pendeta berperan dalam pelayanan pastoral dan menyediakan ruang konseling, sedangkan penatua dan diaken berada lebih dekat dengan kehidupan jemaat. Secara ideal, kedekatan tersebut memungkinkan penatua dan diaken menjadi pihak pertama yang mendengar persoalan jemaat sebelum meneruskannya kepada pendeta. Namun, pengalaman Ibu MC memperlihatkan bahwa jalur tersebut belum berjalan secara efektif. Informasi mengenai KDRT telah disampaikan kepada penatua dan diaken, tetapi tidak segera sampai kepada pendeta. Akibatnya, korban merasa tidak memperoleh tindak lanjut, sementara pendeta tidak mengetahui bahwa terdapat persoalan yang membutuhkan pendampingan khusus.

Penelitian Ledo mengenai pelaksanaan konseling pastoral dalam konteks jemaat juga menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban KDRT dapat menjadi tidak efektif apabila hanya berhenti pada pemahaman dan tidak dilanjutkan dengan tindakan pastoral.¹⁹ Runtuwene menekankan pentingnya peningkatan kapasitas konselor pastoral serta pembentukan pelayanan gereja yang aman dan transformatif bagi korban.²⁰ Sementara itu, Pantan, Hardori, dan Siburian menempatkan KDRT sebagai persoalan pastoral yang membutuhkan respons gereja yang tidak hanya memberikan nasihat rohani, tetapi juga memperhatikan keselamatan, pemulihan, dan

¹⁹ Ledo, "Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral," 1–16.

²⁰ Runtuwene, "Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender," 754.

kebutuhan korban.²¹ Literatur tersebut memperkuat temuan bahwa pelayanan pastoral membutuhkan koordinasi antar-pelayan dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Dalam konteks Pendidikan Kristen, peran pendeta, penatua, dan diaken tidak dapat dipahami hanya sebagai jabatan struktural. Mereka juga merupakan pendidik iman dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Cara mereka mendengar, merespons, dan mendampingi korban menjadi bentuk pendidikan yang nyata karena jemaat belajar dari tindakan para pemimpinnya. Oleh sebab itu, gereja perlu membangun pendidikan dan pembinaan bagi para pelayan jemaat mengenai KDRT, kesetaraan gender, kerahasiaan, pendampingan korban, serta batas-batas nasihat pastoral. Dengan demikian, Pendidikan Kristen tidak berhenti di ruang kelas atau khotbah, tetapi hadir dalam praktik pelayanan dan membentuk budaya gereja yang lebih responsif terhadap penderitaan.

Kearifan Lokal: Salah Bicara, Salah Tangan, Salah Tingkah Laku, dan Mompebouloi

Penelitian ini menemukan bahwa penanganan persoalan rumah tangga di Jemaat Betel Pada berlangsung dalam konteks budaya masyarakat yang memiliki mekanisme penyelesaian adat. Ketua adat menjelaskan adanya pemahaman mengenai salah bicara, salah tangan, dan salah tingkah laku sebagai bentuk pelanggaran yang dapat menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan sosial. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kategori budaya sendiri untuk memahami pelanggaran dalam relasi sosial. Dalam konteks KDRT, keberadaan kategori tersebut menjadi penting karena kekerasan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tetapi juga dari perkataan dan perilaku yang merusak relasi.

Salah satu mekanisme penyelesaian yang ditemukan adalah *Mompebouloi*, yang dipahami sebagai bentuk ganti rugi atau penyelesaian adat untuk memulihkan hubungan yang mengalami kerusakan. Dalam kasus tertentu, sanksi dapat diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pada mempunyai sumber daya budaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan sosial. Dari sisi tertentu, nilai pemulihan tersebut memiliki titik temu dengan pemahaman pastoral mengenai rekonsiliasi. Namun, rekonsiliasi dalam kasus KDRT perlu dipahami secara hati-hati karena perdamaian sosial belum tentu sama dengan pemulihan korban.

Kajian mengenai konseling pastoral berbasis kesetaraan gender menegaskan bahwa pelayanan terhadap korban KDRT perlu memperhatikan ketimpangan relasi dan tidak berhenti pada penyelesaian konflik.²² Penelitian mengenai konseling bagi perempuan korban KDRT juga

²¹ Frans Pantan, Johni Hardori, and Daniel Bornok Siburian, "Konseling Pastoral bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Gereja," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 322–336, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.9362>

²² Runtuwene, "Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender," 754.

memperlihatkan pentingnya pendampingan yang membantu korban membangun kembali keberdayaan dirinya.²³ Sementara itu, perspektif teologi feminis Letty M. Russell menekankan gagasan *partnership*, yaitu relasi yang dibangun melalui partisipasi, dialog, dan keterlibatan bersama, bukan melalui dominasi satu pihak.²⁴ Ketiga perspektif tersebut membantu penelitian ini melihat *Mompebouloi* secara lebih kritis: praktik tersebut memiliki nilai pemulihan sosial, tetapi efektivitasnya bagi korban perlu dinilai berdasarkan apakah perempuan memperoleh ruang untuk berbicara, dihargai martabatnya, merasa aman, dan mengalami pemulihan.

Karena itu, *Mompebouloi* tidak perlu diposisikan sebagai praktik budaya yang harus ditolak, tetapi sebagai kearifan lokal yang perlu didialogkan dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban. Pendidikan Kristen dapat menjadi ruang dialog tersebut. Gereja dapat menghargai mekanisme adat yang bertujuan memulihkan hubungan, sambil mengembangkan pemahaman bahwa perdamaian tidak boleh dicapai dengan mengabaikan suara korban. Dengan cara demikian, Pendidikan Kristen dapat berperan sebagai proses yang mempertemukan iman Kristen dan budaya lokal secara kritis, sehingga nilai perdamaian dalam budaya dapat dipertahankan dan sekaligus diarahkan pada pemulihan yang lebih utuh.

Konseling Pastoral dalam Perspektif Teologi Feminis dan Pendidikan Kristen

Temuan penelitian menunjukkan adanya persoalan relasi kuasa dalam pengalaman kedua korban. Pada pengalaman Ibu MC, persoalan ekonomi dan perkataan yang merendahkan memperlihatkan ketidakseimbangan dalam relasi suami dan istri. Pada pengalaman Ibu EZB, kekerasan fisik, tekanan seksual, penggunaan uang keluarga untuk perjudian, serta ketakutan korban terhadap suaminya memperlihatkan bentuk dominasi yang lebih kompleks. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa KDRT bukan hanya persoalan kegagalan komunikasi antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan digunakan dalam relasi keluarga.

Dalam kerangka pemikiran Letty M. Russell, relasi manusia seharusnya dibangun dalam semangat *partnership*, bukan dominasi. Russell mengembangkan gagasan bahwa *partnership* merupakan bentuk relasi yang memungkinkan manusia berelasi dengan Allah dan sesama dalam kehidupan bersama, termasuk dalam pendidikan, kehidupan gereja, dan pelayanan.²⁵ Pemikiran tersebut juga tampak dalam refleksi mengenai gereja sebagai komunitas yang memberikan ruang bagi suara yang selama ini terpinggirkan.²⁶ Dengan perspektif ini, perempuan korban KDRT tidak ditempatkan sebagai objek yang hanya menerima keputusan dari pelayan gereja, suami, keluarga,

²³ Ernawati, Deslinda, and Guritno, "Pendekatan Konseling Perspektif Gender."

²⁴ Letty M. Russell, *The Future of Partnership* (Philadelphia: Westminster Press, 1979), 67.

²⁵ Russell, *The Future of Partnership*, 164.

²⁶ Letty M. Russell, *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church* (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1993), 98.

atau lembaga adat. Korban dipandang sebagai subjek yang memiliki suara, pengalaman, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan.

Perspektif tersebut diperkuat oleh penelitian Runtuwene yang menunjukkan bahwa konseling pastoral berbasis kesetaraan gender dapat mengintegrasikan teologi feminis, pendekatan pembebasan, dan perhatian terhadap trauma untuk memberikan dukungan spiritual, psikologis, dan sosial kepada korban.²⁷ Widiada dan Sebayang juga menunjukkan pentingnya memahami kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikologis yang dapat merusak martabat dan keberdayaan perempuan.²⁸ Sementara itu, penelitian mengenai pendampingan korban KDRT menunjukkan bahwa proses konseling dapat membantu korban membangun kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi persoalan yang dialaminya.²⁹ Karena itu, konseling pastoral dalam konteks Jemaat Betel Pada perlu bergerak dari pola yang hanya berorientasi pada nasihat dan perdamaian menuju pendampingan yang mendengarkan pengalaman korban dan memperkuat keberdayaannya.

Dalam kerangka Pendidikan Kristen, perubahan tersebut berarti bahwa pendidikan iman perlu membentuk pemahaman jemaat tentang relasi yang setara dan saling menghormati. Pendidikan Kristen tidak cukup mengajarkan bahwa keluarga harus dipertahankan, tetapi juga perlu menjelaskan seperti apa keluarga yang mencerminkan kasih Kristen. Keluarga Kristen seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan setiap anggota hidup dalam keamanan, penghargaan, tanggung jawab, dan kasih. Dengan demikian, Pendidikan Kristen dapat berfungsi sebagai proses transformatif yang mengubah cara jemaat memahami perkawinan, kepemimpinan dalam keluarga, peran laki-laki dan perempuan, pengampunan, perdamaian, serta tanggung jawab gereja terhadap korban kekerasan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam konseling pastoral terhadap perempuan korban KDRT di Jemaat Betel Pada bukan hanya keterbatasan pelayanan, tetapi juga adanya kesenjangan antara pengalaman korban, mekanisme komunikasi gereja, praktik penyelesaian adat, dan pemahaman mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Gereja telah memiliki ruang pastoral dan jaringan pelayanan, sedangkan masyarakat memiliki mekanisme adat seperti *Mompebouloi*. Namun, seluruh sumber daya tersebut perlu diarahkan pada pemulihan yang benar-benar memperhatikan suara dan keselamatan korban. Perspektif teologi feminis membantu gereja membaca persoalan relasi kuasa secara kritis, sementara Pendidikan Kristen dapat membentuk budaya jemaat yang lebih peka terhadap keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Dengan demikian, konseling pastoral tidak hanya

²⁷ Runtuwene, "Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender," 769.

²⁸ Widiada and Sebayang, "Strategi Konseling Pastoral," 126.

²⁹ Muttaqin, Murtadho, and Umriana, "Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan," 173.

menjadi pelayanan untuk menyelesaikan persoalan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan dan transformasi gereja menuju komunitas yang menolak kekerasan dan membangun relasi yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik konseling pastoral terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jemaat Betel Pada telah memiliki ruang dan bentuk pelayanan melalui pendampingan, nasihat, penguatan rohani, dan doa, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan korban secara efektif karena masih terdapat hambatan komunikasi, keterbatasan tindak lanjut, rasa takut korban untuk berbicara, serta belum optimalnya koordinasi antara pendeta, penatua, diaken, dan pihak terkait. Pengalaman korban juga memperlihatkan bahwa KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi mencakup kekerasan verbal, psikologis, ekonomi, dan seksual yang berdampak pada rasa aman, harga diri, relasi sosial, dan kehidupan spiritual perempuan. Dalam konteks masyarakat Pada, keberadaan kearifan lokal seperti *salah bicara*, *salah tangan*, *salah tingkah laku*, dan *Mompebouloi* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme budaya untuk mengenali pelanggaran dan memulihkan hubungan, tetapi mekanisme tersebut perlu didialogkan dengan kebutuhan korban agar perdamaian sosial tidak mengabaikan keselamatan, suara, dan martabat perempuan. Perspektif teologi feminis menegaskan pentingnya membangun relasi yang berlandaskan kemitraan, kesetaraan, dialog, dan penolakan terhadap dominasi, sedangkan Pendidikan Kristen dapat menjadi ruang transformatif untuk membentuk pemahaman dan budaya jemaat yang menghargai martabat manusia, membangun relasi keluarga yang sehat, menolak kekerasan, serta mengembangkan pelayanan yang lebih peka terhadap pengalaman korban. Dengan demikian, konseling pastoral dan Pendidikan Kristen perlu berjalan secara terpadu, sehingga gereja tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi untuk memberikan penghiburan dan nasihat, tetapi juga berperan dalam mencegah kekerasan, memperkuat keberdayaan korban, membangun kesadaran jemaat, dan menghadirkan komunitas gereja yang aman, adil, dan memulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Ernawati, Gadis Deslinda, and Sari Asih Guritno. "Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Aliansi Peduli Perempuan Sragen." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21043/konseling.v3i2.6401>.
- Ledo, Jollyanes Petrecia. "Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1416>.
- Lefta, Levi A., and Melyarmes H. Kuanine. "Studi Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dari

- Perspektif Etika Kristen.” *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022): 199–213. <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v3i2.84>.
- Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana. “Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 173–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.
- Natar, Asnath Niwa. “Perempuan: Sumber Dosa atau Sumber Hikmat? Tafsir Ulang Kejadian 3:1–24 dari Perspektif Feminis.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020).
- Pantan, Frans, Johni Hardori, and Daniel Bornok Siburian. “Konseling Pastoral bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Gereja.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 322–336. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.9362>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Republik Indonesia, 2004.
- Runtuwene, Daniel. “Konseling Pastoral Berbasis Kesetaraan Gender dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 3 (2024): 754–769. <https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.1225>.
- Russell, Letty M. *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1993.
- Russell, Letty M. *The Future of Partnership*. Philadelphia: Westminster Press, 1979.
- Sabdaningrum, Sri Gunarti, and Charista Jasmine Siahaya. “Menciptakan Keluarga Kristiani yang Damai: Upaya Gembala Sidang Memitigasi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Kristiani.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 2 (2023): 361–371. <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i2.178>.
- Widiada, Gede, and Rudi Sebayang. “Strategi Konseling Pastoral bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Kristen.” *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 14, no. 2 (2024): 126–140. <https://doi.org/10.47562/swkc3j36>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.